

**PENGARUH PAJAK HOTEL PAJAK REKLAME DAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Amrulloh
130810252**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

**PENGARUH PAJAK HOTEL PAJAK REKLAME DAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Amrulloh
130810252**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun diperguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah tertulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 31 Januari 2017
Yang membuat pernyataan,

Amrulloh
130810252

**PENGARUH PAJAK HOTEL PAJAK REKLAME DAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA BATAM**

**Oleh
Amrulloh
130810252**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana**

**telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini**

Batam, 31 Januari 2017

**Baru Harahap, S.E., M.Ak.
Pembimbing**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda, S,Kom., M.Si. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
3. Bapak Baru Harahap, S.E., M.Ak. selaku pembimbing Skripsi.
4. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.
5. Bapak Pimpinan beserta staff Dinas Pendapatan Daerah perwakilan Kota Batam yang banyak membantu penulis dalam memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam skripsi ini.
6. Keluargaku, terutama kedua orang tuaku tercinta yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya.

7. Humaeroh seseorang yang selalu semangat memberikan dukungan dan doanya.
8. Teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi baik prodi akuntansi maupun prodi lainnya.
9. Oom, Tante, Abang, Adek, Kakak yang selalu memberikan masukan maupun nasihatnya.

Semoga Allah membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya, Amin.

Batam, 31 Januari 2017

Amrulloh
130810252

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam baik secara parsial maupun secara simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terdapat di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebanyak 72 sampel dari periode 2010 sampai dengan 2015 dan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling* yang artinya semua sampel dari populasi memiliki peluang yang sama untuk di jadikan anggota sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan cara Penelitian Langsung, Penelitian Kepustakaan dan Dokumentasi dari data yang sudah ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam. Dari hasil analisis yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Hotel dan Pajak Reklame secara parsial berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam dengan nilai sinifikansi 0,000 yang artinya $< 0,05$ dengan demikian H_a diterima dan H_o ditolak. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam dengan nilai signifikansi 0,197 yang artinya $> 0,05$ dengan demikian H_a ditolak dan H_o diterima. Sedangkan secara simultan (keseluruhan) seluruh variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam dengan nilai signifikansi 0,000 yang artinya $< 0,05$.

Kata kunci : Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pendapatan Asli Daerah (PAD).

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how big the impact of hotel tax, advertisement tax, and tax on land and building to the Rural and Urban Local Revenue (PAD) Batam either partially or simultaneously. The population in this study is a hotel tax, advertisement tax and land and building tax rural and urban contained in the Regional Revenue Office Batam. Samples were selected in this study is as much as 72 samples from the period 2010 to 2015 and the method used in this research is the probability sampling which means that all samples of the population have the same opportunities to be made members of the sample. The data collection is done by way of Direct Research, Research Library and Documentation of the data already exists in Regional Revenue Office Batam. From the analysis used in this study showed that the variables of hotel tax and advertisement tax partially positive effect on regional revenue to the value of 0,000, which means signifikansi $< 0,05$ thus H_a accepted and H_o rejected. While the Land and Building Tax Rural and Urban no positive effect on regional revenue with significant value 0,197, which means $> 0,05$ thus H_a is rejected and H_o accepted. While all independent variables simultaneously positive and significant impact on the regional income Batam with significant value 0,000, which means $< 0,05$.

Keywords : Hotel Tax, Advertisement Tax, Rural Land and Building Tax and Urban (PBB-P2), Regional Revenue (PAD).

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Pembatasan Masalah	9
1.4. Perumusan Masalah	10
1.5. Tujuan Penelitian	10
1.6. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Teori Dasar	12
2.1.1. Pengertian Hotel	14
2.1.2. Pengertian Reklame	15
2.1.3. Pengertian PBB-P2	24
2.2. Penelitian Terdahulu	30
2.3. Kerangka Pemikiran	36
2.4. Hipotesis	38
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Desain Penelitian	39
3.2. Operasional Variabel	40
3.3. Populasi dan Sampel	42
3.3.1 Populasi	42
3.3.2 Sampel	42
3.4. Teknik Pengumpulan Data	43
3.5. Metode Analisis Data	44
3.5.1. Jenis-Jenis Penelitian Deskriptif	45
3.5.2. Uji Asumsi Klasik	46
3.5.2.1. Uji Multikolonieritas	46
3.5.2.2. Uji Autokorelasi	47
3.5.2.3. Uji Heteroskedastisitas	48
3.5.2.4. Uji Normalitas	49
3.5.3. Uji Regresi Linear Berganda	49

3.5.4. Uji Hipotesis	50
3.5.4.1. Uji t	50
3.5.4.2. Uji F	51
3.5.4.3. Analisis Koefisien Determinasi	52
3.6. Lokasi dan Jadwal Penelitian	53
3.6.1. Lokasi	53
3.6.2. Jadwal Penelitian	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	55
4.1.1. Analisis Statistik Deskriptif	55
4.1.2. Uji Asumsi Klasik	56
4.1.2.1. Uji Multikolonieritas	56
4.1.2.2. Uji Autokorelasi	57
4.1.2.3. Uji Heteroskedastisitas	58
4.1.2.4. Uji Normalitas	59
4.1.3. Analisis Regresi Linear Berganda	62
4.1.4. Uji Hipotesis	64
4.1.4.1. Uji t	64
4.1.4.2. Uji F	65
4.1.4.3. Analisis Koefisien Determinasi	66
4.2. Pembahasan	67

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan	68
5.2. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Peneliti Terdahulu 34
Tabel 3.1	Operasional Variabel 41
Tabel 3.2	Jadwal Penelitian 54
Tabel 4.1	Hasil Uji Statistik Deskriptif 55
Tabel 4.2	Hasil Uji Multikolonieritas 57
Tabel 4.3	Hasil Uji Autokorelasi 58
Tabel 4.4	Hasil Uji Normalitis 62
Tabel 4.5	Hasil Uji Regresi Linear Berganda 63
Tabel 4.6	Hasil Uji Statistik t 64
Tabel 4.7	Hasil Uji Statistik F 65
Tabel 4.8	Hasil Uji Koefisien Determinasi 66

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	37
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas	59
Gambar 4.2 Hasil Uji Histogram	60
Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas Dengan P-Plot	61

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Keuangan Pendapatan Asli Daerah yang terdaftar di Dinas
Pendapatan Daerah Kota Batam Periode 2010-2015
- Lampiran 2 Hasil Output SPSS Versi 23
- Lampiran 3 Tabel t (Parsial)
- Lampiran 4 Tabel F (Simultan)
- Lampiran 5 Tabel Durbin-Watson

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk dari sektor pajak. Karena sumber pendapatan terbesar di Indonesia berasal dari sektor pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang tersebut dikenalkan sistem pemungutan pajak yang baru yaitu *Self Assesment* yang mulai berlaku pada tahun 1984. Dengan sistem tersebut bertujuan memberikan kepercayaan sebesar-besarnya kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut pengamatan penulis ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil.

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam Undang-Undang Perpajakan. Sedangkan kepatuhan materiil adalah keadaan dimana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi Undang-Undang perpajakan. Eksistensi SPT dalam sistem perpajakan yang menganut *Self Assesment* akan berubah menjadi *Official Assesment* dimana perhitungan jumlah pajak yang terutang hanya akan didasarkan pada perkiraan fiskus semata-mata. Penetapan pajak oleh fiskus dalam kondisi karena wajib pajak tidak menyampaikan SPT walaupun telah ditegur dan diperingatkan disebut penetapan secara jabatan atau penetapan secara *ex-officio*. Jika wajib pajak tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya diancam sanksi administrasi berupa denda administrasi. Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar diancam dengan sanksi pidana. Ketidakpatuhan secara bersamaan dapat menimbulkan upaya menghindarkan pajak secara melawan hukum atau *tax evasion*. Dari kutipan diatas dapat dipahami bahwa *tax evasion* adalah perbuatan melanggar Undang-Undang. Misalnya menyampaikan di dalam SPT jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila wajib pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non reporting of income*). Perbuatan ini melanggar baik jiwa atau semangat maupun kalimat-kalimat dalam Undang-Undang Perpajakan.

Menurut APBN sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak bumi dan gas, serta bantuan dari luar negeri. Hal ini biasa dilakukan saat Negara kita dilandas krisis berkepanjangan sampai saat ini masih diragukan apakah negara kita bisa menumbuhkan keadaan perekonomian. Sektor pajak masih tetap memiliki nilai besar bahkan mengalami kenaikan serta menembus sampai pada presentase terbesar dari dari sektor non migas. Sementara sektor migas cenderung mengalami penurunan dan juga bantuan dari luar negeri yang bunganya bisa membesar seiring fluktuasi mata uang dolar terhadap rupiah. Diharapkan pemasukan dari sektor pajak terus dinaikan salah satunya dengan mengadakan kebijakan-kebijakan baru seperti ekstensifikasi dan intensifikasi.

Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah pajak dan objek pajak baru, sedangkan Intensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak misalnya intensifikasi pajak di sektor-sektor tertentu. Dalam sistem *self assesment*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, wajib pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan berikut keterangan dan atau dokumen yang harus dilampirkan yang telah diisi secara benar, lengkap dan jelas. Undang-Undang KUP memberikan wewenang kepada Direktorat Jendral Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan kepada instansi pemerintah, lembaga asosiasi, dan

pihak lainnya untuk memberikan data kepada Direktorat Jendral Pajak. Ketentuan ini memungkinkan Direktorat Jendral pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat untuk menghindarkan masyarakat dari pengenaan sanksi perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar. Disamping itu negara kita dituntut untuk terus melakukan perbaikan disegala bidang salah satunya adalah dengan terus melakukan pembangunan yang dananya diambil dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Daerah (APBN atau APBD). Komposisi APBN atau APBD terdiri dari penerimaan dari dalam negeri dan penerimaan pembangunan. Pendapatan dalam negeri terdiri dari pendapatan dari sektor migas dan nonmigas, sedangkan penerimaan pembangunan terdiri dari bantuan program. Penerimaan Negara dari sektor migas mengalami penurunan sehingga usaha untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri diluar migas semakin penting untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan yang semakin besar. Oleh karena itu pemerintah harus berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, terutama yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsinya yaitu berupa penerimaan pajak daerah dalam segi Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang berkaitan dengan penerimaan pajak daerah.

Berbagai strategi diupayakan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, baik peraturan perundang-undangan perpajakan, sistem pemungutan pajaknya, maupun aparatur pajaknya dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak. Peraturan perpajakan di Indonesia pada tanggal 1 januari 1984 mengalami

perubahan secara total dan menyeluruh dalam undang-undang perpajakan nasional yang dikenal dengan *Tax Reform* yang melahirkan undang-undang baru yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut dikenalkan sistem pemungutan pajak yang baru yaitu *Self Assesment* sistem yang mulai berlaku pada tahun 1984. Sistem *Self Assesment* mengharuskan wajib pajak (WP) untuk mendaftarkan diri di Kantor Dirjen Pajak setempat untuk dicatat dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kota Batam bahwa Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib bagi daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain dari pada itu, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggara pemerintah daerah dan pelayanan umum. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Walikota Batam Nomor 23 Tahun 2011 dan telah diubah menjadi Peraturan Walikota Batam Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam diantaranya yaitu Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan PBB-P2.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kota Batam. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayar termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Sedangkan subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Pajak Reklame yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 2011 dan mengalami perubahan menjadi Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kota Batam. Dan Reklame sendiri merupakan media promosi paling digemari bagi para pengusaha maupun pengguna lainnya. Namun sayangnya tidak semua orang tahu bagaimana caranya menghitung pajak reklame serta berapa tarif keseluruhan untuk memasang reklame dipinggir jalan. Reklame itu sendiri terdiri dari berbagai macam jenis, setiap jenis memiliki golongan wajib pajak yang berbeda-beda. Sejauh ini reklame masih menjadi cara yang efektif untuk tujuan memperkenalkan atau mempromosikan barang, jasa, orang atau badan yang dapat diketahui oleh khalayak umum. Reklame bisa berbentuk papan, reklame peragaan, reklame selebaran, stiker, kain, reklame berjalan, dan lain sebagainya. Selain itu reklame juga difungsikan untuk menganjurkan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu yang diperlihatkan.

Sedangkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkantoran kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota. Dan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut. Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Dalam hal atas pajak yang belum jelas diketahui wajib pajaknya walikota dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak.

Selanjutnya wajib pajak diberi kepercayaan untuk secara aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangnya melalui surat pemberitahuan (SPT). Pemberlakuan sistem ini bertujuan memberikan kepercayaan sebesar-besarnya kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. Tujuan lain dari pemberlakuan sistem ini adalah untuk menghindari pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang terlalu membebani wajib pajak. Konsekuensi dari diberlakukannya sistem ini adalah masyarakat dituntut untuk benar-benar mengetahui dan memahami tatacara penghitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan pelunasan pajaknya. Oleh sebab itu sebagai contoh disisni penulis ingin

memberikan sedikit pengetahuan dari beberapa pajak yang akan penulis rangkum dalam bentuk skripsinya. Penulis hanya menggambarkan beberapa saja dari semua pajak yang ada yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah. Dan penulis akan menggambarkan pajak tentang Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ada di Kota Batam. Pajak tersebut dianggap oleh penulis sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan Kota Batam. Untuk itu kita bisa mengetahui disini seberapa besarkah pengaruh positifnya pajak tersebut terhadap pertumbuhan dan perkembangan Kota Batam.

Peraturan Daerah Kota Batam No. 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah merupakan Kontribusi wajib bagi daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain dari pada itu, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggara pemerintah daerah dan pelayanan umum. Kebijakan yang diberikan pemerintah memberikan pengaruh yang sangat baik untuk penerimaan negara maupun daerah. Maka penulis tertarik untuk mengambil judul:

“PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK REKLAME DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah Kota Batam yaitu sebagai berikut:

1. Kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
2. Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
3. Pertumbuhan dan Perkembangan kesadaran wajib pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

1.3 Pembatasan Masalah

Dengan pertimbangan peneliti, keterbatasan kemampuan dan waktu peneliti serta untuk menghindari kesalahan persepsi pemahaman penelitian dan permasalahan yang diteliti tidak melebar, maka peneliti memberikan batasan penelitian yang meliputi:

1. Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Periode penelitian pada tahun anggaran 2010 sampai dengan 2015.
3. Objek Penelitian yang dilakukan hanya sektor pajak yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Batam.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam?
2. Bagaimanakah Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam?
3. Bagaimanakah Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam?
4. Bagaimana Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak PBB-P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
4. Untuk Mengetahui Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak PBB-P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini yaitu agar dapat memberikan sumbangan mengenai ilmu pengetahuan tentang kebijakan pemerintah mengenai kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, menghitung, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang atas wajib pajak tersebut yang berkaitan dengan pajak hotel, pajak reklame, dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat sebagai bahan masukan informasi kepada para pegawai Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) untuk dijadikan panduan mengenai kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini merupakan kesempatan penulis untuk memperluas ilmu pengetahuan dan sebagai sarana penerapan teori yang telah diperoleh selama duduk di bangku perkuliahan ke dalam praktek yang sesungguhnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP, yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Judisseno (2011:5) Pajak merupakan sebagai suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan negara. Mardiasmo (2011:1) mengemukakan pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi tersebut, Mohammad Zain (2008:12) menyimpulkan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak atau administrator pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Selain fungsi *budgeting* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara, anggaran negara yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan social (fungsi mengatur atau *regulative*).

Dalam bidang pekerjaan, dikenal istilah *statutory tax rate* (STR) atau tarif pajak statutori (TPS) dan *effective tax rate* (ETR) atau tariff pajak efektif (TPE). Tarif pajak statutori adalah tarif pajak yang ditetapkan oleh hukum atas dasar pengenaan tertentu dan mengacu pada undang-undang perpajakan yang berlaku serta secara terus-menerus menjadi objek reformasi pajak. Tarif pajak efektif adalah tarif pajak yang terjadi dan dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan. Tarif pajak efektif menunjukkan efektivitas manajemen pajak suatu perusahaan. Selain itu, tarif pajak efektif juga menunjukkan respond dan dampak insentif pajak terhadap sebuah perusahaan.

2.1.1 Pengertian Hotel

Sulastiyono (2011:5) mengemukakan bahwa Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.

Menurut SK Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No. KM 37/PW. 340/MPPT-86 dalam Sulastiyono (2011:6) mengemukakan bahwa Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kota Batam. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayar termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Sedangkan subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Tidak termasuk objek pajak adalah jasa tempat tinggal asrama, pendidikan ataupun kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2.1.1.1 Dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan pajak

1. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
2. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
3. Besaran pokok pajak hotel yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

2.1.2 Pengertian Reklame

Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kota Batam dan telah di rubah menjadi Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kota Batam. Sedangkan pengertian dari Reklame menurut Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2015 adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya di rancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

Pajak Reklame menurut Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 2011 adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. Dan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Beberapa Terminolog dalam Pemungutan Pajak Reklame (Siahaan, 2013:382-383) yaitu sebagai berikut:

1. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang atau jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
2. Penyelenggaraan Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
3. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk suatu atau beberapa buah reklame.
5. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan perlengkapan dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
6. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang.

2.1.2.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan Pajak Reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar pemungutan Pajak Reklame pada suatu daerah baik kabupaten atau kota (Siahaan, 2013:383) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.
5. Keputusan Bupati atau Walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada Kabupaten atau Kota.

2.1.2.2 Macam-macam Reklame menurut Perwako Batam No.24 Tahun 2011

1. Menurut Tujuan Pengadaannya:

a. Reklame Non-Komersial

Reklame Non-Komersial adalah Reklame yang dibuat untuk kepentingan sosial, yaitu mengajak, menghimbau, menyampaikan informasi kepada masyarakat agar bersedia mengikuti pesan yang disampaikan. Reklame ini biasanya datang dari pemerintah pusat maupun daerah.

b. Reklame Komersial

Reklame Komersial adalah Reklame yang dibuat untuk kepentingan bisnis. Tujuannya adalah agar mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Biasanya datang dari perusahaan atau badan usaha milik negara maupun swasta.

2. Menurut Sifatnya yaitu:

a. Reklame Peringatan

Reklame Peringatan adalah jenis reklame yang digunakan untuk mengingatkan kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kewajiban dari lembaga pemerintahan.

b. Reklame Permintaan atau Ajakan

Reklame Permintaan atau Ajakan merupakan jenis reklame yang bernada meminta atau mengajak warga masyarakat agar bersedia menerima ajakan. Reklame ini biasanya datang dari pihak pemerintah, swadaya masyarakat, maupun swasta.

c. Reklame Penerangan

Reklame Penerangan adalah jenis reklame yang informatif, itu berarti bersifat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Biasanya sering digunakan oleh pemerintah untuk menyampaikan program-programnya.

3. Reklame Menurut Pemasangannya:

a. Reklame Luar Ruang

Reklame luar ruang merupakan Reklame yang operasinya diluar rumah atau gedung. Bentuk reklame luar ruang biasanya lebih bebas dibandingkan reklame dalam ruang. Reklame jenis ini misalnya papan nama, papan reklame, spanduk, pamflet dan LED.

b. Reklame Dalam Ruang

Gambar reklame yang cocok dipasang didalam ruangan (*indoor*) adalah gambar reklame yang berukuran kecil atau sedang dengan bahan yang tidak perlu tahan oleh air dan matahari. Seperti reklame yang terdapat didalam rumah atau gedung, seperti di toko-toko, supermarket, gedung bioskop, dan sebagainya.

4. Menurut Mediana yaitu:

a. Reklame Audio

Media yang digunakan adalah suara atau kode bunyi-bunyian tertentu, baik dengan alat tertentu atau dengan vokal suara. Contohnya pada bentuk reklame tradisional. Tetapi reklame audio modern sekarang sudah banyak menggunakan yang melalui siaran radio.

b. Reklame Visual

Media yang digunakan adalah objek yang dapat dilihat dengan mata baik berupa gambar diam maupun gambar yang bergerak (film).

c. Reklame Audio Visual

Menggunakan media gabungan dari audio dan visual. Contohnya pada bentuk reklame yang ditayangkan di televisi, slide atau video klip.

Perkembangan teknologi sendiri juga diikuti oleh perkembangan pada jenis dan visual yang ditampilkan oleh papan reklame, reklame bukan lagi hanya dalam pengertian sederhana seperti spanduk dan sejenisnya. Namun berkembang baik dalam ukuran maupun bentuk tampilan visualnya yang mengikuti kemajuan teknologi itu sendiri. Sebagai media iklan yang ditampilkan di area luar ruang (*outdoor advertising*) memiliki berbagai macam tipe, bentuk yang jumlahnya sangat banyak dan beraneka ragam. Seperti billboard, baliho, megatron, videotron, neon box, pylon sign, spanduk, banner, dan sebagainya. Dari istilah dan nama diatas sebenarnya memiliki fungsi yang sama sebagai alat propaganda promosi, hanya dari segi bentuk konstruksi, dan visualnya saja yang memiliki perbedaan.

2.1.2.3 Macam-macam reklame yang kita kenal

1. Billboard

Pengertian Billboard adalah bentuk promosi iklan luar ruang dan memiliki ukuran yang cukup besar. Dalam arti yang sebenarnya billboard adalah poster dengan ukuran besar dan diletakkan tinggi ditempat yang ramai

dilalui orang. Billboard termasuk model reklame luar ruang yang paling banyak digunakan. Perkembangannya pun cukup pesat sekarang di zaman era digital ini. Billboard pun menggunakan teknologi baru sehingga muncullah istilah yang disebut digital billboard. Kontruksi billboard bersifat permanen sebagaimana pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan kontruksi tetap.

2. Baliho

Selain billboard di Indonesia juga dikenal baliho perbedaannya terletak pada permanen atau tidaknya tempat billboard itu sendiri. Jika tempatnya merupakan kontruksi sementara atau semi permanen maka billboard tersebut disebut baliho. Baliho bahannya bias berupa kayu, logam, kain, fiberglas, dan sebagainya. Isinya merupakan informasi jangka pendek mengenai acara (*event*) tertentu atau kegiatan yang bersifat sementara.

3. Spanduk

Spanduk adalah jenis reklame visual yang terbuat dari kain yang memanjang dan dipasang melintang diatas jalan atau diantara dua tiang.

4. Poster

Poster merupakan reklame berupa gambar dan tulisan pada selebaran kertas dan ditempel di tempat-tempat umum.

5. Plakat

Plakat memiliki bentuk yang hampir sama dengan poster, hanya saja ukurannya lebih kecil di bandingkan dengan poster dan biasanya ditempel pada tembok ataupun di pohon-pohon tepi jalan.

6. Mobile

Mobile merupakan reklame berbentuk media tiga dimensi yang dapat bergerak. Baik bergerak sendiri karena tertiuip angin atau dengan mesin motor penggerak bertenaga listrik.

7. Noen Box

Noen box adalah jenis reklame yang terbuat dari sinar lampu yang tersusun berwarna-warni.

8. Videotron

Videotron adalah *full colours* LED display yang mampu menampilkan teks, gambar atau video dan berbagai animasi dengan semua index warna.

9. Megatron

Dan jika sebuah billboard mengikuti perkembangan era digital sudah menampilkan elektronik berupa gambar bergerak-gerak, maka billboard tersebut sudah termasuk media reklame modern yang disebut megatron.

2.1.2.3 Dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan pajak reklame

1. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.
2. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
3. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran reklame.
4. Dalam hal nilai sewa reklame tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor pada jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran reklame.
5. Cara perhitungan nilai sewa reklame dihitung berdasarkan nilai sewa = NJOP + nilai strategis.
6. Hasil perhitungan nilai sewa reklame akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota kota Batam
7. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

2.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang memiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkantoran kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota. Dan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut. Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Dalam hal atas Pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya Walikota dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak.

2.1.3.1 Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Menghitung Pajak

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,12% (nol koma satu dua persen) pertahun.

2. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,215% (nol koma dua satu lima persen) pertahun.

2.1.3.2 Perhitungan PBB-P2 Berdasarkan Perwako Batam No.10 Tahun 2011

Wajib Pajak A mempunyai objek berupa:

1. Tanah seluas 800m² dengan harga jual Rp. 300.000/m²
2. Bangunan seluas 400m² dengan nilai jual Rp. 350.000/m²
3. Taman seluas 200m² dengan nilai jual Rp. 50.000/m²

Besarnya pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP bumi : 800 x Rp. 300.000 = Rp. 240.000.000,-
2. NJOP bangunan :
 - a. Rumah dan garansi
400 x Rp. 350.000 = Rp. 140.000.000,-
 - b. Taman
200 x Rp. 50.000 = Rp. 10.000.000,- (+)
- Total NJOP bangunan = Rp. 150.000.000,-
- Total NJOP bumi dan bangunan = Rp. 390.000.000,-
- Nilai jual objek pajak tidak kena pajak = Rp. 15.000.000,-
3. Nilai jual objek pajak kena pajak = Rp. 375.000.000,-
4. Tarif pajak yang harus ditetapkan dalam peraturan daerah 0,12%
5. Pajak bumi dan bangunan terutang:
0,12% x Rp. 375.000.000 = Rp. 450.000,-

Bahwa berdasarkan ketentuan umum pasal 2 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan jenis pajak yang diberikan kepada daerah dan wajib dituangkan dalam peraturan daerah. Peraturan daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam pengenaan pajak daerah sehubungan dengan hak atas bumi dan atau perolehan manfaat atas bumi dan atau kepemilikan, penguasaan, dan atau perolehan manfaat atas bangunan.

Peraturan Daerah Kota Batam No 10 Tahun 2011 Tentang Pajak PBB-P2 merupakan kontribusi wajib bagi daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain dari pada itu, pajak PBB-P2 merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyalenggara pemerintah daerah dan pelayanan umum.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Adapun pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah diantaranya adalah:

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kabupaten atau Kota dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- a. Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*)
- b. Sebagai alat pengatur (*regulatory*)

2. Retribusi Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan Undang-Undang ini dicabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya Undang-Undang pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi

memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 (tiga puluh) jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu:

- a. Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kementerian umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas usaha yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan

milik Daerah atau BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara atau BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang Sah yang bertujuan untuk memberi peluang pendapatan yang disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah lainnya yang bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain yang dimaksudkan dalam pendapatan asli daerah diantaranya adalah:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e. Komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah daerah.

2.2 Peneliti Terdahulu

Penelitian mengenai perpajakan telah banyak dilakukan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh peneliti yang sudah-sudah:

Eka Arif Rustanto, Siti Nurlaela, dan Anita Wijayanti (2013), melakukan penelitian tentang Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta dengan variabel independennya adalah Pajak Hotel dan Pajak Reklame dan variabel dependennya adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif dan hasil penelitiannya adalah Uji normalitas bahwa signifikansi pajak hotel 0,483 dan pajak restoran 0,727. Hal ini berarti bahwa seluruh ketiga variabel tersebut terdistribusi normal karena nilai signifikansi $> 0,05$.

Agriani Lombogia (2016), melakukan penelitian tentang Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan dengan variabel independennya adalah Pajak Hotel dan variabel dependennya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Deskriptif dan hasil penelitiannya adalah Penetapan target Pajak Hotel tidak mengalami perubahan dan realisasi pajak hotel dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terutama di tahun 2015 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan nilai presentase 107,90%.

Aldo Adam (2013), melakukan penelitian tentang Hubungan Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dengan variabel independennya adalah Wisatawan dan Jumlah Hotel dan variabel dependennya adalah Penerimaan Pajak Hotel. Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif dan hasil penelitiannya adalah Jumlah Hotel bertambah dan penerimaan pajak hotel untuk setiap tahunnya penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan bahkan mengalami peningkatan yang signifikan.

Anita Candrasari dan Sutjipto Ngumar (2016), melakukan penelitian tentang Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli daerah Kota Surabaya dengan variabel independennya adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan variabel dependennya adalah Pendapatan Asli daerah Kota Surabaya. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan penelitian Deskriptif Kualitatif dan hasil penelitiannya adalah Penelitian yang dilakukan mengenai kontribusi pajak hotel dan restoran cukup efektif, serta kontribusi pemungutan pajak hotel dan restoran telah cukup signifikan.

Rezlyanti Kobandaha dan Heince R. N. Wokas (2016), melakukan penelitian tentang Analisis Efektifitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu dengan variabel independennya adalah Pajak Reklame dan Pajak Hotel dan variabel dependennya adalah Pendapata Asli Daerah Kota Kotamobagu. Metode analisis yang digunakan adalah Metode Analisis Deskriptif dan hasil penelitiannya adalah Tingkat efektifitas pajak reklame dan pajak hotel sudah efektif, serta kontribusi pajak reklame dan pajak hotel walaupun kecil tapi mempengaruhi PAD.

Eny Kustiyah dan Suryani (2015), melakukan penelitian tentang Efektifitas Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta dengan variabel independennya adalah Efektifitas Pajak Reklame dan variabel dependennya adalah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Rasio dan hasil penelitiannya adalah Efektifitas pajak reklame terus mengalami peningkatan yaitu tahun 2004 sebesar 100,8% dan tahun 2005 meningkat menjadi 101,7%.

Makmur (2010), melakukan penelitian tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan PBB – Pajak Bumi dan Bangunan – di Kabupaten Kutai Barat dengan variabel independennya adalah Jumlah wajib pajak sektor perkotaan dan Jumlah wajib pajak sektor pedesaan dan variabel dependennya adalah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda dan hasil penelitiannya adalah Pajak pada sektor perkotaan lebih terjangkau sehingga jumlah penerimaan pajak pada sektor perkotaan memberikan hasil yang signifikan terhadap total penerimaan pajak di Kabupaten Kutai Barat.

Surendro Nurbawono (2016), melakukan penelitian tentang Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Bagi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo dengan variabel independennya adalah Pajak PBB-P2 dan variabel dependennya adalah PAD di Kabupaten Sidoarjo. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan hasil penelitiannya adalah Mengindikasikan ketetapan ganda dan objeknya tidak ada, dengan kata lain objeknya tidak valid.

Widianita Patara dan Jantje J. Tanangon (2016), melakukan penelitian tentang Analisis Kontribusi, Efektifitas dan Perhitungan PBB-P2 Berdasarkan NJOP Pada Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten. Minahasan Selatan dengan variabel independennya adalah Kontribusi, Efektifitas, dan Perhitungan PBB-P2 dan variabel dependennya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode analisis yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif dan hasil penelitiannya adalah Ketetapan NJOP di Kecamatan Amurang ini sebagai salah satu pusat kota yang banyak di dominasi dengan kegiatan perdagangan dan pusat transportasi karena terletak di jalan Trans Sulawesi serta sebagai ibukota dari Kabupaten Minahasan Selatan.

Damayanti (2014), melakukan penelitian tentang Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dengan variabel independennya adalah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan variabel dependennya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung. Metode analisis yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif dan hasil penelitiannya adalah Responden diberikan kuisisioner yang berisi 15 (lima belas) butir pertanyaan dan rekapitulasi data jawaban 100 responden. Berdasarkan jawaban tersebut berarti secara umum masyarakat tidak tepat waktu dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Table 2.1
Peneliti Terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti	No. ISSN	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta	Eka Arif Rustanto, Siti Nurlaela, Anita Wijayanti (2014)	1693-0827	Uji normalitas bahwa nilai sig pajak hotel sebesar 0,483 untuk pajak restoran nilai sig 0,619, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut terdistribusi normal karena nilai sig > 0,05.
2	Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan	Agriani Lombogia (2016)	2303-1174	Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pajak hotel terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan presentase 107,90% dan penerimaan pajak hotel terus mengalami peningkatan tapi dalam kontribusi PAD Kabupaten Minahasan Selatan mengalami fluktuatif.
3	Hubungan Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Terhadap Penerimaan Pajak Hotel	Aldo Adam (2013)	2303-1174	Jumlah hotel bertambah dan Penerimaan pajak hotel untuk setiap tahunnya penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan Bahkan mengalami peningkatan yang signifikan.
4	Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya	Anita candrasari, Sutjipto Ngumar (2016)	2460-0585	Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai kontribusi pajak hotel dan restoran dalam pencapaian potensi cukup efektif serta pemungutan pajak hotel dan restoran telah cukup signifikan.
5	Analisis Efektifitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu	Rezlyanti Kobandaha, Heince R. N. Wokas (2016)	2303-1174	Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hotel dinilai sangat efektif dan potensi penerimaan pajak reklame dan pajak hotel secara keseluruhan bisa dikatakan mengalami kenaikan walaupun kontribusi pajak reklame dan hotel hanya kecil tapi dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu.


6	Efektifitas Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta	Eny Kustiyah dan Suryani (2015)	1693-0827	Efektifitas pajak reklame terus mengalami peningkatan yaitu tahun 2004 sebesar 100,8% dan tahun 2005 meningkat menjadi 101,7%. Namun pada tahun 2006 mengalami penurunan yaitu sebesar 96,7%.
7	Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan PBB-Pajak Bumi dan Bangunan – di Kabupaten Kutai Barat	Makmur (2010)	0216-6437	Pajak pada sektor perkotaan lebih terjangkau sehingga jumlah penerimaan pajak pada sektor perkotaan memberikan hasil yang signifikan terhadap total penerimaan pajak di Kabupaten Kutai Barat.
8	Kontribusi Pajak PBB-P2 Bagi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo	Surendro Nurbawono (2016)	2338-445	Dari hasil penelitian dilihat bahwa PAD Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan yang sangat signifikan pasca peralihan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo. Penerimaan PBB-P2 yang semula didapat 64,8% sekarang 100%.
9	Analisis Kontribusi, Efektifitas dan Perhitungan PBB-P2 Berdasarkan NJOP Pada Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten. Minahasa Selatan	Widianita Patara dan Jantje J. Tinangon (2016)	2303-1174	Ketetapan NJOP di Kecamatan Amurang ini sebagai salah satu pusat kota yang banyak didominasi dengan kegiatan perdagangan dan pusat transportasi karena terletak di Jalan Trans Sulawesi serta sebagai ibukota dari Kabupaten Minahasan Selatan.
10	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung	Damayanti (2014)	1978-6034	Responden diberikan kuisioner yang berisi 15 butir pertanyaan. Rekapitulasi data jawaban 100 responden. Berdasarkan jawaban tersebut berarti secara umum masyarakat tidak tepat waktu dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.3 Kerangka Pemikiran

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kota Batam. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayar termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Sedangkan subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Tidak termasuk objek pajak adalah jasa tempat tinggal asrama, pendidikan ataupun kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Reklame menurut Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2015 adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya di rancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang memiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkantoran kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kota Batam bahwa Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib bagi daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain dari pada itu Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggara pemerintah daerah dan pelayanan umum. Peraturan daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam pengenaan pajak daerah dan memberikan kesadaran, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya.

2.4 Hipotesis

Pengertian Hipotesis Penelitian Menurut Sugiyono (2014:64), mengemukakan bahwa Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Menurut Moh. Nazir (2011:151), mengemukakan bahwa Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi. Hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan dari fenomena-fenomena yang kompleks.

Mengacu pada landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Penerimaan Pajak Hotel Berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.
- H₂ : Penerimaan Pajak Reklame Berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.
- H₃ : Penerimaan Pajak PBB-P2 Berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.
- H₄ : Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak PBB-P2 Berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Moh. Nazir (2011:84), Desain dari penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam pengertian yang lebih luas, desain penelitian mencakup proses-proses sebagai berikut.

1. Identifikasi dan pemilihan masalah penelitian.
2. Pemilihan kerangka konseptual untuk masalah penelitian serta hubungan-hubungan dengan penelitian sebelumnya.
3. Memformulasikan masalah penelitian termasuk membuat spesifikasi dari tujuan, luas jangkau (*scope*), dan hipotesis untuk di uji.
4. Membangun penyelidikan atau percobaan.
5. Memilih serta memberi definisi terhadap pengukuran variabel-variabel.
6. Memilih prosedur dan teknik *sampling* yang digunakan.
7. Menyusun alat serta teknik untuk mengumpulkan data.
8. Membuat *coding*, serta mengadakan *editing* dan *prosesing* data.
9. Menganalisis data serta pemilihan prosedur statistik untuk mengadakan generalisasi serta *inferensi statistik*.
10. Pelaporan hasil penelitian, termasuk proses penelitian, diskusi serta interpretasi data, generalisasi, kekurangan dalam penemuan, serta menganjurkan beberapa saran-saran dan kerja penelitian yang akan datang.

3.2 Operasional Variabel

Menurut Umi Narimawati (2010:31) menjelaskan bahwa operasionalisasi variabel adalah Penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama.

Menurut Sugiyono (2014:38), variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Operasional variabel diperlukan untuk menjelaskan konsep variabel, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) variabel yang digunakan yaitu:

1. Variabel Bebas (Independen)

Menurut Sugiyono (2014:39) mengemukakan bahwa Variabel Independen dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel bebas yang akan diteliti adalah:

X₁: Pajak Hotel

X₂: Pajak Reklame

X₃: Pajak PBB-P2

2. Variabel Terikat (Dependen)

Menurut Sugiyono (2014:39) Variabel Dependen sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikat atau dependen yang akan diteliti adalah:

Y: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam

Table 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pajak Hotel (X ₁)	Akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi umum (Sulastiyono 2011:6)	Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam	Interval
Pajak Reklame (X ₂)	Media yang dirancang untuk tujuan memperkenalkan, mempromosikan terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan oleh umum (Perwako Batam Nomor 49 Tahun 2015)	Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam	Interval
Pajak PBB-P2 (X ₃)	Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkantoran kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan	Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam	Interval
PAD Kota Batam (Y)	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat	Kontribusi wajib bagi daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa tidak mendapatkan imbalan langsung guna keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat	Interval

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2014:80) Populasi adalah Wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang terdapat di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Batam selama periode 2010-2015 yaitu sebanyak 72 data selama 6 tahun.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2014:81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Nonprobability* Sampling dan teknik yang digunakan adalah *Sampling Jenuh*. Sampel Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Maka dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 72 sampel dari data populasi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014:224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada tahap ini, penulis mengambil data-data sekunder berupa dokumen-dokumen berbentuk laporan keuangan tahunan yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam berupa Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Periode 2010-2015 yang terkait dengan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data ataupun teori yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan membaca, mempelajari berbagai macam bahan bacaan yang ada di perpustakaan, baik buku-buku, laporan-laporan serta bahan-bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang akan dibahas penulis, sehingga dapat membantu kelancaran penulis dalam melaksanakan penelitian ini.

3. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Pada penelitian ini menelaah atau mengumpulkan dokumentasi berupa laporan keuangan tahunan pajak berupa Pajak hotel, Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada periode 2010-2015 yang terkait dengan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

3.5 Metode Analisis Data

Menurut Moh. Nazir (2011:54-55), Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Metode deskriptif juga ingin mempelajari norma-norma atau standar-standar, sehingga penelitian deskriptif ini disebut juga survei normative. Dalam metode deskriptif dapat diteliti masalah normatif bersama-sama dengan masalah status dan sekaligus membuat perbandingan-perbandingan antarfenomena. Perspektif waktu yang dijangkau dalam penelitian deskriptif adalah waktu sekarang, atau sekurang-kurangnya jangka waktu yang masih terjangkau dalam ingatan responden.

3.5.1 Jenis-jenis Penelitian Deskriptif

Menurut Moh. Nazir (2011:55), bahwa ditinjau dari jenis masalah yang diselidiki, teknik dan alat yang digunakan dalam meneliti, serta tempat dan waktu penelitian dilakukan, penelitian deskriptif dapat dibagi atas beberapa jenis, yaitu:

1. Metode survei.
2. Metode deskriptif berkesinambungan (*continuity descriptive*).
3. Penelitian studi kasus.
4. Penelitian analisis pekerjaan dan aktivitas.
5. Penelitian tindakan (*action research*).
6. Penelitian perpustakaan dan dokumenter.

Secara harifah, metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar berkala. Namun, dalam pengertian metode penelitian yang lebih luas, penelitian deskriptif mencakup metode penelitian yang lebih luas di luar metode sejarah dan eksperimen, dan secara lebih umum sering diberi nama, metode survei. Kerja peneliti bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2016:103), bahwa Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah:

1. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banya yang tidak signifikan mempengaruhi variabel independen.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
3. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi

variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai $Tolerance \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$.

3.5.2.2 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2016:107), bahwa Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem autokorelasi*. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) karena “gangguan” pada seseorang individual atau kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya.

Pada data *crosssection* (silang waktu), masalah autokorelasi relative jarang terjadi karena “gangguan” pada observasi yang berbeda berasal dari individu kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016:134), bahwa Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas:

1. Melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual.
2. Uji Park
Park mengemukakan metode bahwa varians (s^2) merupakan fungsi dari variabel-variabel independen.
3. Uji Glejser
Seperti halnya Uji Park, Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen.
4. Uji White
Pada dasarnya Uji White mirip dengan kedua Uji Park dan Uji Glejser. Menurut White, uji ini dapat dilakukan dengan meregres residual kuadrat (U^2) dengan variabel independen.

3.5.2.4 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:154), bahwa Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada 2 (dua) cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

3.5.3 Uji Regresi Linear Berganda

Menurut Moh. Nazir (2011:458), Peneliti ada kalanya berkehendak untuk mempelajari bagaimana variasi dari beberapa variabel independen mempengaruhi variabel dependen dalam suatu fenomena yang kompleks. Jika X_1 , X_2 , dan X_3 adalah variabel-variabel independen dan Y adalah variabel dependen, maka terdapat hubungan fungsional antara variabel X dan Y , dimana variasi dari X akan diiringi pula oleh variasi dari Y .

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

3.5.4 Uji Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014:64), Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan. Untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh pajak hotel, pajak reklame dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), digunakan pengujian hipotesis secara parsial dengan Uji t, secara simultan dengan Uji F dan analisis koefisien determinasi (R^2).

3.5.4.1 Uji t (Secara Parsial)

Menurut Ghozali (2016:64), Uji beda t-test digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji beda t-test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan *standar error* dari perbedaan rata-rata dua sampel.

Rumusan Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : Variabel independen secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

H_a : Variabel independen secara parsial berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

Kriteria yang menjadi dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ dan nilai positif $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen.
2. Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ dan nilai positif $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya tidak memiliki pengaruh positif dari variabel independen terhadap variabel dependen.

3.5.4.2 Uji F (Secara Simultan)

Menurut Ghozali (2016:96), Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen (bebas) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat). Pengujian menggunakan tingkat positif < 0.05 atau dengan mencari F_{hitung} yang akan dibandingkan dengan F_{tabel} .

Rumusan Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 = Variabel independen secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

H_a = Variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

Kriteria yang menjadi dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai positif $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan nilai positif $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.4.3 Analisis Koefisien Determnasi (R^2)

Menurut Ghozali (2016:95), Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.6.1 Lokasi

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Batam. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang terkait dengan data laporan keuangan tahunan periode 2010-2015 yang ada di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Batam berupa Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang kaitannya dengan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

3.6.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2016 sampai dengan Januari 2017. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membuat rencana atau jadwal penelitian yang dimulai dengan tahap menganalisis kegiatan sampai dengan penyerahan skripsi dan penerbitan jurnal. Secara lebih rinci jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

Kegiatan Penelitian	Oktober Minggu ke-				November Minggu ke-				Desember Minggu ke-				Januari Minggu ke-			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Analisis Keagiatan	■	■														
Pengajuan Judul			■	■												
Pengumpulan Data					■	■										
Penulisan Laporan							■	■								
Penyusunan Laporan skripsi									■	■						
Penyerahan Skripsi											■	■				
Pengujian Skripsi													■	■		
Kesimpulan dan Saran															■	■

Sumber: Hasil Olahan Sendiri